

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN OLEH MAJELIS HAKIM  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ADITYA MANDALA PUTRA**

**502014176**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH MAJELIS  
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**NAMA : Aditya Mandala Putra**  
**NIM : 50 2014 176**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Mona Wulandari, SH., MH**

( *[Signature]* )

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.Hum**

( *[Signature]* )

**Anggota :1. H. Samsulhadi, SH., MH**

( *[Signature]* )

**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

( *[Signature]* )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Saatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA MANDALA PUTRA  
NIM : 502014176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019



Yang menyatakan,

ADITYA MANDALA PUTRA

**MOTTO :**

*"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".*

*(QS. At-Taubah : 116)*

**Ku Persembahkan untuk :**

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PERJUDIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A**  
**PALEMBANG**  
**ADITYA MANDALA PUTRA**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimankah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang? Dan Apakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang, yaitu ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana yang diatur pada pasal 303 KUHP. Dan Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang yaitu: tidak ada hambatan bagi majelis hakim, tetapi yang menjadi penghambatan ada pada budaya hukum masyarakat, dimana sifat pelaku itu sendiri yang ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa mau bekerja keras.

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Perjudian .**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing Akademik ini;
6. Bapak Hendri S, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

ADITYA MANDALA PUTRA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian .....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.....	14
C. Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana.....	20
D. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	24



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.....	28
B. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.....	44

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Salah satu bentuk dari kejahatan yang terdapat di tengah masyarakat, yaitu : tindak pidana perjudian. Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000 , *Sekolah Gratis*, Rambang Palembang, hlm 15.

Sedangkan menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, perjudian membuat asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu di hentikan.<sup>2</sup>

Dalam hal jenis permainan judi Toto Gelap yang sebenarnya legal pada waktu bernama PORKAS di susul TSSB/KSOB dan SDSB yang merupakan generasi terahir dari judi angka yang direstui oleh pemerintah kita. Pada era PORKAS, banyak dari saudara kita yang sangat tergila-gila dengan permainan ini, bahkan saking tergila-gilanya ada (banyak malah) diantara mereka yang sampai-sampai tidur di kuburan atau hal-hal aneh lainnya hanya demi mendapatkan nomor jitu, begitu pula setelah TSSB/KSOB dan SDSB.<sup>3</sup>

Perjudian jenis Toto Gelap (Togel), permainan jenis judi ini di minati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tua, muda, kaya, miskin. Hal ini di buktikan dengan ditangkapnya seorang kakek renta, ditangkap pihak berwajib, pasalnya sang kakek tertangkap tangan sedang merekap judi togel.

Sebenarnya perjudian Togel ini merupakan suatu kejahatan yang canggih karena menurut Bambang Waluyo Minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan secara transnasiona, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik komputer, telepon, dan lain-lain;
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 283.

<sup>3</sup> Srkuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, www. Asian Togel. Com. Diakses tanggal 29 Oktober 2018.

6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.<sup>4</sup>

Hal ini sesuai dengan metode penjualan dan pembeli togel dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana komunikasi bisa melalui telpon, dapat dilakukan secara transnasional, dan kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar, kemudian disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan intelijen hukum untuk melacaknya.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam penanggulangan kejahatan khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.<sup>35</sup>

Melalui instrumen hukum pidana diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Adapun akibat dari perjudian itu sendiri adalah :

- a. Keamanan tidak kondusif;

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 2

<sup>35</sup> Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial, jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

- b. Sistem perekonomian;
- c. Sosial atau kemiskinan;
- d. Dan pecahnya hubungan keluarga.<sup>6</sup>

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.<sup>7</sup> Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>8</sup>

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagaimana pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi ppidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut permasyarakatan.

Dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan yaitu kebijakan untuk

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 29.

<sup>7</sup> B. Simandjuntak, 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 354.

bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian.

Proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 11 bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, surat putusan ini harus ditandatangani oleh hakim dan panitera hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 220 KUHP, yakni: "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"

Putusan pengadilan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal KUHP menentukan lain pengecualian ini terutama terhadap perkara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakili dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan upaya penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana perjudian, untuk maksud

tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I  
A PALEMBANG.

### **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?
2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?
2. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.

#### D. Defenisi Konseptual

1. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” mena.

Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebaga

2. Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudi, disebutkan bahwa: Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>9</sup>

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

##### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> B. Simandjuntak, Op.Cit., hlm 49



Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perjudian Dan Tindak Pidana Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana, Tugas dan Kewenangan Hakim.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang dan Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Dali Mutiara, 2002, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial, jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, *Sekolah Gratis*, Rambang Palembang.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Simandjuntak, B., 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Wantjik Saleh, 2003, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### **Kamus :**

- Poerwadarminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Perundang-undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Internet :**

Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, <http://www.pemantauperadilan.com..>

Hironnymus Jati, *Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat Judi*, [http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list\\_id=untirtanet](http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet).

Srkuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, [www.AsianTogel.Com](http://www.AsianTogel.Com).